

Direktorat Dana Transfer Umum

Gedung Radius Prawiro Lantai 12, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat
10710 150420

www.djpk.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Layanan Verifikasi Syarat Penyaluran Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan

No. SK : KEP-16/PK/2024

Persyaratan

1. Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah penerima alokasi Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan dengan menginput data serta unggah dokumen laporan pada tautan yang telah ditentukan, dan melalui aplikasi dan/atau melalui email lapor.djpk@kemenkeu.go.id.
2. DJPK melakukan verifikasi terhadap dokumen laporan yang telah diterima.
3. Apabila laporan perlu perbaikan, maka DJPK akan menginformasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Whatsapp Group untuk dilakukan perbaikan.
4. Pemerintah Daerah memperbaiki laporan dan/atau input data yang telah diperbaiki serta mengunggah kembali dokumen laporan pada tautan yang telah ditentukan.
5. DJPK melakukan verifikasi ulang hingga dinyatakan benar, kemudian akan diproses rekomendasi penyaluran.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (Tujuh) hari kerja sejak laporan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Syarat Penyaluran Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan.

Direktorat Dana Transfer Umum

Gedung Radius Prawiro Lantai 12, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat
10710 150420



www.djpk.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pengaduan Layanan / Direktorat Dana Transfer Umum

Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui:

1. Telepon Dering DJPK: 150420
2. *WhatsApp:0811-150420-7*
3. *email: callcenter.djpk@kemenkeu.go.id*
4. Website: www.djpk.kemenkeu.go.id
5. Instagram/Twitter/Tiktok: @ditjenpk